



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tugas belajar dengan selektif, objektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Naskah Dinas pada Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 19);
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPK) selanjutnya disebut Gubernur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat yang berwenang selanjutnya disebut PyB.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah proses pengajuan izin seleksi tugas belajar, penetapan tugas belajar, pengakhiran tugas belajar dan pencantuman gelar.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan pendidikan sumber daya aparatur instansi dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biaya mandiri, dan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah tugas yang diberikan secara berturut-turut setelah Pegawai Negeri Sipil selesai menjalani pendidikan formal melalui tugas belajar.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan pendidikan sumber daya aparatur instansi.
17. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang meninggalkan jabatan.
18. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai tugas belajar.

19. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar adalah dokumen rencana kebutuhan mengenai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD dan selaras dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
20. Peningkatan Pendidikan adalah proses pencantuman gelar akademik/pengakuan terhadap ijazah yang dimiliki pegawai negeri sipil ke dalam administrasi kepegawaian
21. Pendidikan Formal adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktorat.
22. Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktorat.
23. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
24. Pendidikan Vokasi adalah perguruan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
25. PNS Tugas Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan tugas belajar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS dalam mengikuti pendidikan formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan, profesionalisme dan sikap intelektual PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- d. pendanaan Tugas Belajar;

- e. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- h. *Re-entry program*;
- i. pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar;
- j. pencantuman gelar akademik;
- k. pengakuan ijazah ujian persamaan; dan
- l. monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program pendidikan sarjana (S-1);
 - b. program pendidikan magister (S-2); dan
 - c. program pendidikan doktor (S-3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi;
 - b. program pendidikan spesialis; dan
 - c. program pendidikan subspecialis.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D-I);
 - b. program pendidikan diploma II (D-II);
 - c. program pendidikan diploma III (D-III);
 - d. program pendidikan sarjana terapan (D-IV); dan
 - e. program pendidikan sarjana (S-1) terapan, magister (S-2) terapan dan program pendidikan doktor (S-3) terapan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penugasan dari Instansi Pemerintah; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. program pendidikan yang direncanakan;
 - b. kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
 - c. rencana jangka waktu studi; dan
 - d. jumlah kebutuhan sesuai dengan rencana organisasi;
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar terdiri dari:
 - a. Tugas Belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yaitu :
 1. Tugas Belajar dibiayai dan dibebaskan dari tugas jabatan; dan
 2. Tugas Belajar dibiayai dan tidak dibebaskan dari tugas jabatan.
 - b. Tugas Belajar biaya mandiri yaitu:
 1. Tugas Belajar biaya mandiri dan dibebaskan dari tugas jabatan; dan
 2. Tugas Belajar biaya mandiri dan tidak dibebaskan dari tugas jabatan.

- (2) Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 merupakan Tugas Belajar yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (3) Tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diberikan kepada pejabat yang sedang menduduki jabatan manajerial dan non-manajerial dengan mendapatkan persetujuan dari PPK.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah serta memiliki relevansi dengan latar belakang pendidikan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
 - c. mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, ketentuan batas usia normatif sebelum penugasan dari PPK, yaitu:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. PNS yang mengajukan Tugas Belajar tidak sedang :

1. menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
 2. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan/atau tindak pidana;
 3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
 5. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. PNS yang mengajukan Tugas Belajar tidak pernah :
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi; dan
- j. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (4) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Syarat mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - b. Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas meneruskan permohonan kepada Kepala Badan dengan melampirkan:
 1. surat Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
 2. surat permohonan dari yang bersangkutan;
 3. salinan SK PNS yang telah dilegalisir;
 4. salinan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 5. salinan ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 6. salinan SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
 7. surat keterangan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf g;
 8. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 9. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 10. surat akreditasi dari Perguruan Tinggi;
 11. jadwal perkuliahan; dan
 12. bagi pendidikan jarak jauh maupun kelas khusus harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian terkait yang membidangi pendidikan tinggi.
 - c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan izin seleksi Tugas Belajar.

- (3) Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai dengan penjelasan/keterangan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

PNS yang telah mendapat persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan persetujuan yang diberikan.

Paragraf 2

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dalam bentuk penetapan Tugas Belajar.
- (2) Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PNS menyampaikan surat keterangan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan;
 - b. Kepala Badan melakukan validasi terhadap surat keterangan yang disampaikan; dan
 - c. Pyb menetapkan Tugas Belajar.
- (3) Badan melakukan pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. pembinaan *Re-entry* program.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan :

- a. sesuai perencanaan kebutuhan pendidikan sumber daya aparatur pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi; dan
- c. memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang.

BAB VI

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. biaya mandiri; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang diatur dalam surat ketetapan pejabat yang berwenang.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pendidikan yang terdiri dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang pendidikan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Masa Pendidikan PNS Tugas Belajar terhitung sejak tanggal perkuliahan ditetapkan.

Bagian Kedua

Perpanjangan Masa Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat mengusulkan perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS mengajukan perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar kepada Kepala Badan dengan melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan; dan
 - c. surat keputusan penetapan Tugas Belajar;
- (5) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendidikan Tugas Belajar berakhir.
- (6) Perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (7) Perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan melakukan validasi terhadap berkas yang telah disampaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4);
 - b. Kepala Badan menetapkan perpanjangan masa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar mandiri yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - c. Pyb menetapkan perpanjangan masa pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Tugas Belajar mandiri yang dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1.
- (8) Perpanjangan masa Pendidikan Tugas Belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (9) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa pendidikan , maka PNS yang bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai PNS Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan dari Pyb;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan masa Pendidikan Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar paling lama 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (2) Pemberian Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada Perangkat Daerah asal sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak dibebaskan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani dilaksanakan di luar jam kedinasan.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berkedudukan dalam jabatan dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan dibebaskan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* program.
- (3) Badan menyelenggarakan *Re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sepanjang tersedia formasi.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan Peningkatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS Tugas Belajar wajib mengikuti Program Studi yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar.
- (2) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala Badan.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:

- a. 15 (lima belas) tahun, bagi PNS yang menjalani:
 1. Tugas Belajar dibiayai yang dibebaskan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1; dan
 2. Tugas Belajar mandiri yang dibebaskan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1.
 - b. 10 (sepuluh) tahun, bagi PNS Tugas Belajar dibiayai yang tidak dibebaskan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar mandiri yang tidak dibebaskan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 tidak wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Selama menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau mutasi keluar dari Instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di luar instansi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 21

- (1) Badan melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program bagi PNS Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 22

Badan melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau Daerah;
- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/ atau
- f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian penetapan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar yang dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 25

- (1) Pencantuman gelar akademik dapat diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan masa Tugas Belajar dan mendapatkan surat pengakhiran Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi PNS yang belum mengusulkan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi PNS yang telah memiliki ijazah diatas kualifikasi pendidikan saat mendaftar sebagai Calon PNS.
- (4) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah Sarjana (S1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir paling sedikit 3 tahun 6 bulan dapat diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dan apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar maka dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 26

PNS yang akan dicantumkan gelar akademiknya harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. PNS aktif;

- b. telah dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan;
- c. direkomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin ringan dan sedang maupun sanksi administratif lainnya;
- f. sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan Pengatur (II/c) bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma III;
- g. sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan atau pendidikan Profesi setara Strata 1, Diploma IV;
- h. sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan Penata Muda (III/a) dan masa kerja pangkat minimal 3 tahun 6 bulan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 dan pendidikan Profesi; dan
- i. sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/b) masa kerja pangkat minimal 3 tahun 6 bulan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 dan pendidikan Profesi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencantuman Gelar

Pasal 27

- (1) PNS mengajukan permohonan Pencantuman gelar kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan usulan kepada Gubernur cq. Kepala Badan dengan melampirkan berkas persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. fotokopi surat keputusan sebagai CPNS yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keputusan sebagai PNS yang dilegalisir;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir
 - d. fotokopi surat keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi surat ketetapan Tugas Belajar yang dilegalisir;

- f. fotokopi surat pengakhiran Tugas Belajar yang dilegalisir;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan
 - h. fotokopi akreditasi lembaga pendidikan dan berstatus lulus pada pangkal data pendidikan tinggi Kementerian yang berwenang.
- (4) Khusus bagi PNS dengan ijazah dari luar negeri melampirkan fotokopi keputusan pernyataan ijazah luar negeri dari Kementerian yang berwenang yang telah dilegalisir.

BAB XI

PENGAKUAN IJAZAH UJIAN PERSAMAAN

Pasal 28

PNS dengan Ijazah Ujian Persamaan dapat diakui Ijazahnya dengan ketentuan :

- a. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru Tingkat I (I/d) untuk PNS dengan Ijazah ujian persamaan/kejar Paket B;
- b. memiliki pangkat/ golongan minimal Pengatur Muda (II/a) untuk PNS dengan Ijazah ujian persamaan/ kejar Paket C; dan
- c. diusulkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI TUGAS PENINGKATAN

PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pembinaan dan pengendalian program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - b. mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b pada lembaga penyelenggara pendidikan; dan

- c. meneliti keabsahan ijazah akademik yang tidak terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
 - (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki Ijazah tanpa surat penetapan izin belajar sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dapat mengusulkan pencantuman gelar paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang belum memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS atau PNS yang telah memenuhi syarat dan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengusulkan pencantuman gelar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIAHUKUMKAN OLEH KEPALA BIRO HUKUM,



ARILEA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003